



PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

(KEP. MENTERI HUKUM NO. M.HH-3.OT.03.01 TAHUN 2026)



**KEMENTERIAN HUKUM
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2026**



**MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN TENTANG
PELAKSANAAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH**

NOMOR M.HH-3.OT.03.01 TAHUN 2026

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan Visi “Bersama Indonesia maju Menuju Indonesia Emas 2045” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Reformasi Hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum yang dituangkan ke dalam Asta Cita ke-7 (ketujuh) dengan “memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi ...”. Intervensi kebijakan Reformasi Hukum diarahkan untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) Tahun 2025-2029.

Salah satu upaya menilai pelaksanaan reformasi hukum nasional, utamanya dalam hal peningkatan kualitas regulasi, diperlukan adanya instrumen untuk mengukur kemajuannya pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Integrasi penilaian IRH dalam transformasi tata kelola pemerintahan menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi tidak bersifat simbolis dan parsial, melainkan melembaga dalam arah pembangunan.

Dalam pelaksanaannya IRH fokus untuk menilai proses mewujudkan regulasi yang berkualitas antara lain melalui proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, re-regulasi dan deregulasi, pemberdayaan perancang peraturan perundang-undangan serta ketersediaan informasi dan dokumen hukum. Dalam rangka memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam penilaian IRH, maka disusun Pedoman IRH pada Pemerintah Daerah untuk memastikan variabel, indikator, dan data dukung yang harus dipenuhi tepat dan benar sehingga dapat meningkatkan nilai IRH.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; dan
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Penilaian Hukum.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian IRH ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Penilai IRH dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dalam melaksanakan penilaian IRH pada Pemerintah Daerah.

Pedoman Pelaksanaan Penilaian IRH ini bertujuan untuk:

1. Memberikan standarisasi pelaksanaan penilaian IRH pada Pemerintah Daerah;
2. Menetapkan metodologi dalam pelaksanaan penilaian IRH yang terukur, transparan, dan akuntabel;
3. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam memenuhi data dukung penilaian IRH berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan; dan
4. Memberikan pedoman bagi Tim Penilai IRH dalam melakukan validasi dan verifikasi data dukung penilaian IRH berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian IRH meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan melalui tahapan:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Evaluasi; dan
4. Tindak Lanjut.

E. Pengertian

1. Indeks Reformasi Hukum yang selanjutnya disingkat IRH adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.
3. Tim Penilai IRH adalah Tim Penilai Nasional IRH, Tim Sekretariat Nasional IRH, Tim Sekretariat Wilayah IRH, Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah dan Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah.
4. Ketua Tim Penilai Nasional IRH adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
5. Tim Penilai Nasional IRH adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Hukum untuk melakukan validasi dan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri IRH.
6. Sekretariat Nasional IRH adalah tim di BPHN yang memfasilitasi pelaksanaan Penilaian IRH di tingkat pusat.

7. Tim Sekretariat Wilayah IRH adalah tim di Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memfasilitasi pelaksanaan Penilaian IRH di tingkat daerah.
8. Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas mengumpulkan, memverifikasi, dan mengunggah data dukung ke dalam Aplikasi IRH pada Pemerintah Daerah.
9. Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk melakukan penilaian mandiri IRH pada Pemerintah Daerah.
10. Koordinator Asesor IRH adalah Pimpinan Eselon I/Eselon II yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri IRH di Pemerintah Daerah.
11. Kementerian/Lembaga adalah Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Penilaian Mandiri (*Self-Assessment*) adalah proses penilaian yang dilakukan secara internal oleh Tim Asesor pada Pemerintah Daerah terhadap variabel dan indikator IRH.
13. Aplikasi IRH adalah sistem informasi berbasis daring yang digunakan untuk mendukung proses penilaian penetapan hasil Penilaian IRH.
14. Lembar Kerja Elektronik yang selanjutnya disingkat LKE adalah fitur dalam Aplikasi IRH berupa formulir digital yang digunakan untuk mengunggah data dukung sesuai variabel dan indikator penilaian.
15. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
16. Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang meliputi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan (tertulis dan tidak tertulis), analisis permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, analisis dokumen perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, serta advokasi hukum.
17. Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum.

18. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
19. Berita Acara Penilaian Mandiri adalah dokumen resmi yang memuat hasil penilaian mandiri IRH yang dilakukan oleh Tim Asesor pada Pemerintah Daerah.
20. Re-regulasi adalah penataan kembali peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat.
21. Deregulasi adalah penyederhanaan atau penghapusan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak relevan, tidak efektif, atau tumpang tindih.
22. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan yang menyediakan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan tepat.
23. *Database* Peraturan Perundang-undangan adalah kumpulan dokumen hukum yang dikelola secara elektronik untuk mendukung keterbukaan informasi hukum melalui JDIH.
24. Nilai Awal IRH adalah nilai hasil penilaian Tim Penilai Nasional sebelum proses klarifikasi dan rapat pleno penetapan hasil akhir.
25. Nilai Akhir IRH adalah nilai hasil penilaian yang telah melalui proses klarifikasi, validasi, dan penetapan melalui rapat pleno Tim Penilai Nasional.
26. Validasi Penilaian IRH adalah proses pengecekan ulang kelengkapan dan akurasi data dukung serta nilai penilaian sebelum penetapan hasil akhir.
27. Surat Hasil Penilaian IRH adalah dokumen yang memuat hasil penilaian IRH yang ditandatangani oleh Menteri Hukum.

BAB II

PERENCANAAN

Perencanaan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah dilakukan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Penetapan Tim Penilai IRH dan Sosialisasi. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan Jadwal Kerja dan Alur Penilaian. Adapun perencanaan dilaksanakan sebagai berikut:

A. Penetapan Tim Penilai IRH

Pembentukan Tim Penilai IRH terdiri atas:

1. Tim Penilai Nasional IRH;
2. Tim Sekretariat Nasional IRH;
3. Tim Sekretariat Wilayah IRH;
4. Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah; dan
5. Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan tim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tim Penilai Nasional IRH

Tim Penilai Nasional IRH melakukan penilaian secara nasional terhadap pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum (Keputusan Menteri Hukum Tentang Pembentukan Tim Penilai Nasional IRH tercantum dalam Lampiran III).

Tim Penilai Nasional IRH pada penilaian IRH pada Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melakukan validasi atas penilaian mandiri IRH yang telah dilakukan oleh Tim Asesor IRH pada aplikasi Penilaian IRH;
- b. penyusunan Berita Acara yang berisi hasil penilaian IRH dan disampaikan kepada Tim Sekretariat Nasional IRH;
- c. menyampaikan jawaban atas klarifikasi/sanggahan dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara Tim Asesor IRH dan Tim Penilai Nasional IRH;
- d. membuat rekomendasi perbaikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian terhadap data dukung;
- e. menyusun laporan hasil Penilaian IRH bersama Tim Sekretariat Nasional IRH; dan
- f. menyampaikan laporan hasil Penilaian IRH kepada Menteri Hukum.

2. Tim Sekretariat Nasional IRH

Tim Sekretariat Nasional IRH memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Tim Penilai Nasional IRH dalam melakukan penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tim Sekretariat Nasional IRH ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.

Tim Sekretariat Nasional IRH bertugas:

- a. melakukan sosialisasi penilaian IRH kepada seluruh Tim Sekretariat Wilayah IRH;
- b. melakukan koordinasi dan monitoring dengan Tim Sekretariat Wilayah IRH terkait pembentukan Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah, Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah, dan *Person in Charge* (PIC) pada Pemerintah Daerah;
- c. melakukan sosialisasi mekanisme pelaksanaan penilaian IRH bersama Tim Sekretariat Wilayah IRH pada Pemerintah Daerah;
- d. memberikan pendampingan kepada Tim Sekretariat Wilayah IRH dalam:
 - 1) melakukan verifikasi dan validasi keikutsertaan Pemerintah Daerah dengan mengisi lembar kontrol di setiap variabel pada Pemerintah Daerah;
 - 2) membantu Tim Kerja Pemerintah Daerah dalam mengunggah data dukung sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan;
 - 3) memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah dan Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah pada masa sanggah, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah dengan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Tim Penilai Nasional IRH dan tetap berkoordinasi dengan Tim Sekretariat Nasional IRH; dan
 - 4) memberikan fasilitasi evaluasi pelaksanaan Penilaian IRH.
- e. melakukan *monitoring* kegiatan pendampingan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Sekretariat Wilayah IRH.

3. Tim Sekretariat Wilayah IRH

Tim Sekretariat Wilayah IRH memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Tim Penilai Nasional IRH dalam melakukan penilaian IRH pada Pemerintah Daerah. Tim Sekretariat Wilayah IRH ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Wilayah IRH tercantum dalam Lampiran IV).

Tim Sekretariat Wilayah IRH bertugas:

- a. melakukan sosialisasi Penilaian IRH kepada Pemerintah Daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah, Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah, dan *Person in Charge* (PIC) pada Pemerintah Daerah;
- c. melakukan verifikasi dan validasi keikutsertaan Pemerintah Daerah dengan mengisi lembar kontrol di setiap variabel pada Pemerintah Daerah;
- d. melakukan fasilitasi, konsultasi, dan pendampingan penilaian mandiri IRH pada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan;
- e. melakukan verifikasi kelengkapan data dukung pada setiap variabel dan indikator yang telah diperoleh dan diunggah oleh Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah sebelum disampaikan kepada Tim Penilai Nasional IRH;
- f. melakukan monitoring dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan data dukung penilaian IRH dalam hal data dukung yang diunggah belum lengkap dan/atau belum sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan;
- g. melakukan koordinasi dengan Tim Sekretariat Nasional IRH dalam pemenuhan data dukung Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah;
- h. memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah dan Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah pada masa sanggah, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah dengan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Tim Penilai Nasional IRH;
- i. melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil penilaian IRH kepada

Pemerintah Daerah; dan

- j. menyusun laporan dan disampaikan kepada Tim Sekretariat Nasional IRH.

4. Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah membentuk Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Format Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran V).

Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah bertugas:

- 1) melakukan verifikasi dan penilaian mandiri terhadap kesesuaian data dukung Penilaian IRH sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
- 2) melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Sekretariat Wilayah IRH dalam mempermudah verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri.

Pembentukan Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah diutamakan melibatkan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Analis Hukum.

5. Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah membentuk Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Format Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran VI).

Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah bertugas:

- 1) melakukan pengumpulan data dukung dan mengunggah ke dalam Aplikasi Penilaian IRH sesuai dengan variabel dan indikator penilaian IRH; dan
- 2) melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim Sekretariat Wilayah dalam pemenuhan dan pengunggahan data dukung ke dalam Aplikasi Penilaian IRH sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan.


Pembentukan Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah diutamakan melibatkan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan/atau Analis Hukum.

B. Sosialisasi

Tim Sekretariat Nasional IRH melakukan sosialisasi Penilaian IRH kepada seluruh Tim Sekretariat Wilayah IRH. Kemudian Tim Sekretariat Wilayah IRH melakukan sosialisasi Penilaian IRH kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan sosialisasi Penilaian IRH dapat dilaksanakan secara tatap muka (luring) dan/atau elektronik (daring).

C. Tahapan Penilaian IRH

Penilaian IRH dilaksanakan dengan alur sebagai berikut:



Penjelasan Alur Penilaian IRH sebagai berikut:

1. Alur Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah dimulai dengan Penetapan Tim Penilai Nasional IRH, Tim Sekretariat Nasional IRH, dan Tim Sekretariat Wilayah IRH.
2. Tim Sekretariat Wilayah IRH melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah membentuk Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah dan Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah.
4. *Kick-off meeting* diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Nasional IRH dengan melibatkan Tim Sekretariat Wilayah IRH dan Pemerintah Daerah. *Kick-off meeting* merupakan awal pengunggahan data dukung penilaian IRH.
5. Tim Sekretariat Wilayah melakukan pendampingan kepada Tim Kerja IRH dalam mengunggah data dukung pada aplikasi IRH, baik secara luring atau daring (melalui aplikasi *WhatsApp* atau *Zoom*) yang

dilakukan berdasarkan wilayah masing-masing, Tim Kerja IRH akan mengunggah data dukung dengan menggunakan AKUN 1.

6. Koordinator wilayah Tim Sekretariat Wilayah IRH melakukan monitoring dan verifikasi data dukung.
7. Setelah data dukung selesai diunggah ke aplikasi oleh Tim Kerja IRH, maka Tim Asesor IRH melakukan verifikasi dan validasi data dukung. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan pada data dukung, Tim Asesor IRH dapat meminta Tim Kerja IRH untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan data dukung tersebut.
8. Hasil verifikasi dan validasi data dukung yang sudah benar, maka Tim Asesor IRH akan menilai Penilaian IRH pada aplikasi yaitu Nilai Mandiri. Setelah melakukan penilaian mandiri, Tim Asesor IRH membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh koordinator Asesor dan Tim, untuk selanjutnya *submit* ke Tim Penilai Nasional IRH pada aplikasi IRH.
9. Tim Penilai Nasional IRH melakukan penilaian IRH sesuai data dukung yang diunggah masing-masing peserta pada aplikasi IRH yang menjadi Nilai Awal IRH.
10. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian awal dengan hasil penilaian mandiri, Tim Asesor dan Tim Kerja dapat mengajukan sanggahan. Namun jika tidak ada sanggahan, maka Nilai Awal akan menjadi Nilai Akhir IRH.
11. Tim Penilai Nasional IRH akan melakukan validasi dan penilaian terhadap sanggahan. Hasil validasi dan penilaian terhadap sanggahan akan menjadi Nilai Akhir IRH.
12. Tim Sekretariat Nasional IRH memfasilitasi Rapat Pleno hasil Nilai IRH oleh Tim Penilai Nasional IRH. Dalam Rapat Pleno dilakukan penandatanganan Berita Acara Nilai Akhir IRH Pemerintah Daerah.
13. Berita Acara Penilaian Akhir IRH Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan membuat Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah oleh Tim Sekretariat Nasional IRH.
14. Tim Sekretariat Nasional IRH mengunggah Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional secara elektronik melalui AKUN 5.
15. Surat Hasil Penilaian IRH Tahun 2025 Pemerintah Daerah diberikan kepada Menteri Hukum melalui AKUN 6.
16. Penetapan Hasil Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah akan diserahkan Menteri Hukum kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, Hasil Penilaian IRH akan di-input ke portal Kementerian PANRB.

17. Surat Hasil Penilaian IRH akan dikirim ke Pemerintah Daerah secara elektronik.
18. Tim Sekretariat Nasional IRH memfasilitasi Rapat Evaluasi terhadap Penilaian IRH, dan usulan untuk tindak lanjut penguatan Penilaian IRH Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya.
19. Tim Sekretariat Wilayah melakukan tindak lanjut hasil penilaian IRH pada Pemerintah Daerah melalui:
 - 1) Pembinaan penyiapan data dukung Penilaian IRH tahun berikutnya; dan
 - 2) Pelayanan audiensi.

BAB III

PELAKSANAAN

A. *Kick-Off Meeting*

Kick-Off Meeting adalah rapat pembuka untuk menandai dimulainya penilaian IRH dan pembukaan masa pengunggahan data dan bukti pendukung untuk setiap komponen penilaian IRH. Rapat ini diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Nasional secara daring dan/atau luring, serta dihadiri oleh semua pihak yang terlibat dalam penilaian IRH, yaitu Tim Penilai Nasional IRH, Tim Sekretariat Wilayah IRH, Tim Kerja IRH dan Tim Asesor IRH dari Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

B. Pengunggahan Data Dukung dan Verifikasi

1. Tim Kerja Penilaian IRH Pemerintah Daerah mengunggah data dukung variabel dan indikator Penilaian IRH ke dalam aplikasi IRH. Data dukung yang diunggah tersebut merupakan dokumen kegiatan yang dilakukan pada 1 (satu) tahun sebelum penilaian (T-1).

Contoh:

Penilaian IRH tahun 2026, mengunggah bukti dari Variabel 3, Indikator 1, yaitu Surat Keputusan (SK) Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Sehingga, yang harus diunggah sebagai bukti adalah SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan pada Tahun 2025.

2. Tim Kerja Penilaian IRH Pemerintah Daerah mengunggah data dukung sesuai dengan variabel dan indikator ke dalam aplikasi IRH sesuai batas waktu yang ditentukan. Tim Sekretariat Wilayah akan melakukan pendampingan kepada Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah selama proses pengunggahan data dukung tersebut secara luring dan/atau daring. Tim Sekretariat Wilayah IRH melaporkan kegiatan pendampingan pengunggahan data dukung kepada Tim Sekretariat Nasional IRH melalui Aplikasi IRH paling lambat 2 (dua) hari setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan.
3. Setelah Tim Kerja IRH Pemerintah Daerah mengunggah data dukung, Tim Sekretariat Wilayah melakukan verifikasi data dukung sesuai dengan variabel dan indikator untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data dukung dengan standar data yang ditentukan. Jika terdapat data dukung yang kurang lengkap atau tidak sesuai standar,

Tim Sekretariat Wilayah IRH berhak meminta Tim Kerja Penilaian IRH Pemerintah Daerah untuk segera melengkapinya.

C. Penilaian Mandiri IRH

1. Penilaian mandiri IRH dilakukan oleh Tim Asesor Penilaian IRH Pemerintah Daerah setelah seluruh data dukung diunggah oleh Tim Kerja Penilaian IRH Pemerintah Daerah. Tim Asesor Penilaian IRH Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap data dukung secara objektif dan sesuai standar dengan mengisi kuesioner pada aplikasi IRH. (Petunjuk penilaian mandiri tercantum dalam Lampiran I).
2. Hasil penilaian mandiri IRH dituangkan dalam dokumen Berita Acara Penilaian Mandiri IRH melalui:
 - a. pengisian Formulir Berita Acara Penilaian Mandiri di dalam aplikasi penilaian IRH.
 - b. pengunduhan dan penandatanganan dokumen Berita Acara Penilaian Mandiri oleh Tim Asesor IRH Pemerintah Daerah.
 - c. pengunggahan dan mengirimkan Berita Acara Penilaian Mandiri yang sudah ditandatangani pada aplikasi penilaian IRH.

D. Penilaian IRH oleh Tim Penilai Nasional IRH

Penilaian IRH oleh Tim Penilai Nasional IRH dilakukan melalui:

1. Penerimaan Dokumen
Tim Penilai Nasional IRH menerima Berita Acara Penilaian Mandiri yang dikirimkan secara elektronik oleh Tim Asesor Penilaian IRH Pemerintah Daerah.
2. Validasi Awal (Menentukan Nilai Awal).
Tim Penilai Nasional IRH kemudian memvalidasi dan menilai hasil penilaian mandiri tersebut berdasarkan kriteria resmi (matriks variabel, indikator, dan data dukung). (Petunjuk penilaian tercantum dalam Lampiran I). Hasil ini disebut Nilai Awal.
3. Koordinasi Nilai Awal
Tim Sekretariat Wilayah IRH berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Nilai Awal.
4. Sanggahan
Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil penilaian mandiri dengan hasil nilai awal, Pemerintah Daerah dapat mengajukan sanggahan terhadap Nilai Awal. Tim Sekretariat Wilayah IRH melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam masa sanggah. Tim Sekretariat Wilayah IRH melaporkan kegiatan pendampingan masa

sanggah kepada Tim Sekretariat Nasional IRH melalui Aplikasi IRH paling lambat 2 (dua) hari setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan.

5. Penilaian Ulang

Dalam hal terdapat sanggahan dari Pemerintah Daerah, Tim Penilai Nasional IRH memvalidasi dan menilai kembali berdasarkan hasil sanggahan dari Pemerintah Daerah.

6. Penetapan Nilai Akhir

Tim Sekretariat Nasional IRH menyelenggarakan Rapat Pleno Penetapan Nilai Akhir. Tim Penilai Nasional IRH menyepakati hasil penilaian akhir IRH Pemerintah Daerah dalam Rapat Pleno Penetapan Nilai Akhir, dengan kategori, angka, dan predikat sebagai berikut:

Tabel Kategori, Angka dan Predikat IRH

No.	Kategori	Angka	Predikat
1.	AA	>90 – 100	Istimewa
2.	A	>80-90	Sangat Baik
3.	BB	>70-80	Baik
4.	B	>60-70	Cukup Baik
5.	CC	>50 - 60	Cukup
6.	C	30 – 50	Buruk
7.	D	0-30	Sangat Buruk

7. Penandatanganan Berita Acara Penilaian Akhir IRH

Tim Penilai Nasional IRH dan Tim Sekretariat Nasional IRH menandatangani Berita Acara Penilaian Akhir IRH (format Berita Acara Penilaian Akhir IRH tercantum dalam Lampiran VII).

8. Tim Sekretariat Nasional IRH membuat Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah (format hasil penilaian tercantum dalam Lampiran VIII) dan Konsep Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH.

9. Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah dan Konsep Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Nasional IRH melalui aplikasi penilaian IRH.

10. Ketua Tim Penilai Nasional IRH melakukan verifikasi, memberikan paraf persetujuan, serta menyampaikan konsep:

- a. Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah; dan
- b. Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH, kepada Menteri Hukum melalui aplikasi IRH untuk ditetapkan.

11. Menteri Hukum menetapkan hasil penilaian IRH Pemerintah Daerah berupa:
 - a. Surat Hasil Penilaian IRH Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah secara elektronik melalui aplikasi IRH.
 - b. Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan diunggah ke portal Kementerian PANRB.

BAB IV

VARIABEL DAN INDIKATOR

A. Variabel I:

Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Indikator 1:

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Bobot: 6

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

- a) Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- b) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa;
- c) Naskah Akademik, penjelasan, atau keterangan (format terlampir);
- d) Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- e) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa / surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah); dan
- f) Surat selesai harmonisasi.

Format Sistematika Naskah Akademik Peraturan Daerah (berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Metode

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian terhadap Asas/Prinsip
- C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang

akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan Masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

B. saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah

Format Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan

Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan Penyusunan

D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

C. Simpulan

D. saran

DAFTAR PUSTAKA

Indikator 1:

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bobot: 6

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

- a) Surat Permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- b) Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);
- c) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah); dan
- e) Surat selesai harmonisasi.

Indikator 1:

Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah.

Bobot: 6

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

- a) Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- b) Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (format terlampir);
- c) Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa;
- d) Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah atau surat izin prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah); dan
- e) Surat selesai harmonisasi.

Indikator 2:

Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau *online*.

Bobot: 7

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

1. Undangan Rapat Pleno;
2. Daftar hadir pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian peraturan perundang-undangan;
3. Dokumentasi rapat pleno pengharmonisasian RPUU; dan
4. Notula.

B. Variabel II:

Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (*Legal Drafter*) Yang Berkualitas.

Indikator 1:

Kebijakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Bobot: 7

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

Dokumen jumlah perancang yang telah terdata oleh Instansi Pembina meliputi data Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berupa matriks.

Misalnya terdapat 10 (sepuluh) perancang dalam instansi pemerintah dan yang telah mendapatkan akun 5 (lima) perancang, berarti 50% yang telah terdata oleh Instansi Pembina, berada pada pilihan $\leq 50\%$ berarti pilihan f. Demikian seterusnya.

- a) Data fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam indikator ini merupakan data jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Daerah;
- b) Instansi Pemerintah menyampaikan data Perancang Peraturan Perundang-undangan kepada Instansi Pembina dengan mengisi matriks yang berisi kolom yang terdiri atas nama, NIP, jenjang jabatan, unit kerja, Mekanisme Pengangkatan, SK Pengangkatan, Pangkat/gol ruang, sudah atau belum mengikuti pelatihan fungsional perancang disertai *screenshot* akun perancang;
- c) Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan ke Instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke Instansi Pembina; dan

- d) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi Pemerintah, maka instansi tersebut dianggap telah terdata 81%–90% perancang sudah mendapatkan akun oleh Instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian.

Contoh pengisian matrik:

KOP Instansi									
No.	Nama	NIP	Jenjang Jabatan	Unit Kerja	Mekanisme Pengangkatan (Prestasi/ Inpassing/ Perpindahan Jabatan/ Penyetaraan Jabatan) *pilih satu diantara	No. SK JF Pengangkatan Perancang PerUjian (Pertama/ Inpassing/ Perpindahan Jabatan/ Penyetaraan Jabatan dan/ atau kenaikan jenjang jabatan)	Pangkat/ Gol. Terakhir	Sudah/ belum Pelatihan Fungsional Perancang PerUjian disertai Screen shoot sertifikat	Akun Perancang PerUjian (sudah/ belum/ proses) disertai (Screen shoot dari aplikasi e-perancang)
1.	Prahesti Sekar	198902162012122002	Perancang PerUjian Ahli Muda	Direktorat Jenderal Peraturan PerUjian	Pengangkatan Pertama	1. Pengangkatan Pertama berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: SEK.2-120.KP.03.04 Tahun 2017 (TMT: Tanggal 17 November 2017) 2. Kenaikan jenjang jabatan Ahli Muda berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: SEK.2-727.KP.10.02 Tahun 2021 (TMT tanggal 21 September 2021)	Iliric	Sudah mengikuti Pelatihan fungsional Ahli Pertama Tahun 2016	Sudah memiliki Akun dengan menyertakan tampilan Profil data diri Perancang PerUjian
									Catatan: Dalam hal JF Perancang Peraturan PerUjian belum memiliki akun perancang, maka menyertakan bukti (SS) surat permohonan akun perancang kepada instansi pembina
									Nama Jabatan, (TTD dan Cap Dinas) Nama Pejabat

Contoh matriks Pengisian Data Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Indikator 2:

Pengembangan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan Pelatihan Fungsional Perancang.

Bobot: 12

Data Dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

- a) program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi perancang;
- b) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c) surat penugasan mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Catatan untuk indikator di atas adalah sebagai berikut:

- a) jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan, instansi pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81%–90% dari semua perancang yang ada dari perancang yang ada di instansi pemerintahnya, maka instansi pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian;

- b) instansi Pengguna tidak mengalokasikan program dan anggaran pelatihan fungsional perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran APBN Kementerian Hukum, maka instansi pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari instansi penyelenggara pelatihan fungsional;
- c) dalam hal pada Pemerintah Daerah tidak memiliki pegawai dengan formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan, maka harus melampirkan surat pernyataan tidak memiliki pegawai dengan formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat Eselon III atau setingkat di bidang kepegawaian; dan
- d) penilaian periode tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (formasi CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama).

Indikator 3:

Keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi.

Bobot: 6

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan antara lain pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, *workshop*, atau forum dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara klasikal maupun nonklasikal berupa surat tugas/surat perintah, sertifikat, undangan, disposisi, atau daftar hadir yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau non-instansi pemerintah.

Catatan terkait data dukung:

- a) Jika tidak memiliki perancang pada tahun 2023, Pemerintah Daerah membuat Surat Pernyataan atau Keterangan tidak memiliki Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat Eselon III atau setingkat di bidang kepegawaian;
- b) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada instansi pemerintah, dianggap 81% – 90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III atau setingkat di bidang kepegawaian; dan

- c) Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi diperuntukkan bagi seluruh jenjang jabatan Peraturan Perundang-undangan (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama) baik yang berasal dari pengangkatan Ahli Pertama, perpindahan jabatan maupun penyetaraan jabatan.

C. Variabel III:

Kualitas Re-Regulasi Atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Hasil Reviu

Indikator 1:

Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan undang-undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi.


Bobot: 8

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Catatan terkait data dukung:

- 1) Kuantitas Surat Keputusan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dari nomor (jika hanya 1 (satu) nomor dihitung sebagai 1 (satu) kegiatan);
- 2) Jika menggunakan istilah yang berbeda (lain) namun tujuannya untuk melakukan analisis dan evaluasi maka dapat dinilai; dan
- 3) Jika belum melakukan kegiatan analisis dan evaluasi karena alasan/kendala tertentu dinilai c namun melampirkan/mengunggah surat keterangan.



Contoh Surat Keputusan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator 2:

Proporsi Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian.

Bobot: 10

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

- 1) Daftar Peraturan Perundang-undangan yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian;
- 2) Daftar Peraturan Perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian; dan
- 3) Laporan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Catatan terkait data dukung:

Data dukung nomor 1 (satu) berupa daftar Peraturan Perundang-undangan di Pemerintah Daerah yang ditargetkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Contoh daftar PUU yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian

TARGET PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG AKAN DIEVALUASI TAHUN 2023		
NO	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan/ Perpu 1 Tahun 2004	
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria	
6.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	
7.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	
8.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	
9.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	
10.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	
11.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	
Peraturan Pemerintah		
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2009 serta beberapa Pasal oleh PP 23 Tahun 2021	
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan	
14.	PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	
15.	PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
16.	PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	
17.	PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihutan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah	
18.	PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM	
19.	PP Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan	
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
Pejabat Yang Berwenang		
ttd		
Nama NIP		

Indikator 3:

Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Bobot: 6

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

- a) Program perencanaan pembentukan produk hukum daerah (mis; Propemperda, Propemperkada, dll);
- b) Dokumen pengusulan pembentukan produk hukum daerah (mis; Surat Pengajuan Usul Rancangan Perda/Perkada); dan/atau
- c) Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis; naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi/surat).

Catatan:

Hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat berbentuk pengusulan ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, pengusulan ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, dikeluarkannya kebijakan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (contoh: RKPD tahunan dan/atau dokumen lain yang menunjukkan adanya tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi yang bersifat non- regulasi); dan/atau pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi dalam kajian-kajian (contoh: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi).

**FORM TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**

Kementerian/Lembaga : **BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut (TL)		Progres Tindak Lanjut (PTL)	Data Dukung (DD)	Keterangan
		Regulasi	Non Regulasi			
1	2	3	4	5	6	7
1.	BRIN saat ini sedang memproses pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tersebut disimplifikasi menjadi 2 Peraturan pelaksana yaitu: a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan	1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih dalam pembahasan internal 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan	-	1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih dalam pembahasan internal 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	1. surat Izin Prakarsa 2. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	

Contoh form tindak lanjut Rekomendasi
Hasil Analisis dan Evaluasi

Indikator 4:

Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi.

Bobot: 6

Data dukung yang harus dilengkapi dan diunggah:

- a) Rekap data pejabat fungsional Analis Hukum; dan
- b) Surat Keputusan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Misalnya terdapat 10 (sepuluh) pejabat Analis Hukum yang ada di Pemerintah Daerah dan terdapat 5 (lima) pejabat Analis Hukum yang dilibatkan dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan, berarti 50%, Analis Hukum yang dilibatkan. Angka 50% berada pada interval penilaian $\leq 50\%$, maka nilai yang diberikan adalah pilihan f. Demikian seterusnya.

Catatan:

Jika tidak memiliki pejabat fungsional Analis Hukum dapat melampirkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina yang tugas dan fungsinya di bidang Kepegawaian (minimal pejabat eselon II).

Contoh rekap data jabatan Fungsional Analis Hukum

REKAP DATA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA					
No	Nama	NIP	Pangkat/Gol Ruang	Instansi/Unit Kerja	Jabatan
1	Dwi Arlieza, S.H., M.H.	19791251998031002	Pembina (IV/a)	Kementerian/Lembaga, Biro Hukum	Analis Hukum Ahli Madya
2	Salsabila, S.H., M.H.	19811251998031002	Penata (III/c)	Kementerian/Lembaga, Biro Hukum	Analis Hukum Ahli Muda
3	Nidya Rama Suci, S.H.	19891251998031002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kementerian/Lembaga, Biro Hukum	Analis Hukum Ahli Muda
4	Putra Jaya Sentosa, S.H.	19961251998031002	Penata Muda (III/a)	Kementerian/Lembaga, Biro Hukum	Analis Hukum Ahli Pertama

Kepala Biro Kepegawaian

Ttd

Nama

NIP.

D. Variabel IV:

Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan

Indikator:

Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan

Bobot: 20

Data dukung yang dilengkapi dan diunggah:

1. Hasil unduh *e-report* yang dikirimkan; dan
2. *Capture log* sinkronisasi integrasi.


Catatan:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
2. Indikator yang digunakan dalam penilaian JDIHN berdasarkan 7 (tujuh) aspek dan 32 (tiga puluh dua) indikator pengelolaan JDIH; dan
3. Penilaian diambil dari Surat Keputusan Menteri Hukum tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Contoh Hasil Laman yang di *capture*

The screenshot displays the 'DASHBOARD ANGGOTA JDIHN' interface. At the top, there are navigation tabs: DASHBOARD, DATA INTEGRASI, KONFIGURASI, and ANGGOTA. The main header area features a bar chart and the text 'DASHBOARD ANGGOTA JDIHN'. Below this, a welcome message reads 'SELAMAT DATANG DI DASHBOARD PENGELOLAAN DATA INTEGRASI JDIHN' with a sub-note: 'Halaman dashboard ini berisi rekap hasil pengintegrasian data dari Anggota'. Three prominent action cards are visible: a blue card for '99 Proses Sinkron Data' with a checkmark icon, a red card for '3518 Dokumen Ditampilkan Di JDIHN' with a list icon, and a green card for 'Sync / Update' with a refresh icon and the instruction 'Silahkan Tekan Ikon Berikut!'. The lower section is titled 'LOG SINKRON ANGGOTA' and includes a search bar and a table of synchronization logs.

No.	Tanggal	Data_JSON	API	Status	Mulai	Selesai	Keterangan
1	December 29, 2025 11:47 AM	3484	https://jdih.denpasarkota.go.id/api/produk-hukum/peraturan	success	December 29, 2025 5:01 AM	December 29, 2025 4:47 AM	Sinkronisasi selesai tanpa error
2	December 19, 2025 6:54 PM	0	https://jdih.denpasarkota.go.id/api/produk-hukum/peraturan	failed	December 19, 2025 11:53 AM	December 19, 2025 11:54 AM	CURL Error: Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received
3	October 7, 2025 4:54 PM	3411	https://jdih.denpasarkota.go.id/api/produk-hukum/peraturan	success	October 7, 2025 9:06 AM	October 7, 2025 9:54 AM	Sinkronisasi selesai. Total 3411 data diproses.
4	August 11, 2025 8:44 AM	0	https://jdih.denpasarkota.go.id/api/produk-hukum/peraturan	pending	-	-	-
5	June 4, 2025 7:59 PM	3578	https://jdih.denpasarkota.go.id/api/produk-hukum/peraturan	pending	-	-	-



E. Mekanisme Penghitungan Nilai

1. Penghitungan Nilai Tiap Indikator

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Nilai Indikator}}{100} \times \text{bobot}$$

Contoh:

Jika Pemda Y memperoleh nilai 100 pada variabel 2 yang memiliki bobot 8, maka penghitungannya: $100/100 \times 8 = 8$. Sehingga nilai variabel 1 Pemda Y adalah 7.

2. Penghitungan Nilai Tiap Variabel

$$\text{Nilai Variabel} = \text{Penjumlahan Tiap Indikator}$$

Contoh:

Jika Pemda Y memperoleh nilai pada variabel 2 dengan rincian:

- indikator 1: 8
- indikator 2: 7
- indikator 3: 6
- indikator 4: 5

maka penghitungannya adalah $8+7+6+5 = 26$. Sehingga nilai variabel 2 Pemda Y adalah 26.

3. Penghitungan Nilai IRH

Rumus : Nilai Variabel 1 + Nilai Variabel 2 + Nilai Variabel 3 + Nilai Variabel 4

Contoh:

Jika Pemda Y memperoleh nilai pada masing-masing:

- a. variabel 1: 22,5
- b. variabel 2: 26
- c. variabel 3: 25
- d. variabel 4: 20

maka penghitungannya adalah $22,5 + 26 + 25 + 20 = 93,5$. Sehingga nilai IRH yang diperoleh Pemda Y adalah 93,5.

Catatan:

Dalam hal terdapat perbaikan nilai setelah klarifikasi/sanggahan, tetap menggunakan rumus yang sama.

4. Penghitungan Nilai Apresiasi

Kementerian Hukum sebagai *Leading Institutional* IRH di level meso dapat memberikan Apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk ditambahkan dalam nilai akhir:

- a. Jika Nilai IRH mendapat kenaikan 25-30 angka dari nilai IRH tahun sebelumnya, maka diberikan nilai apresiasi sebanyak 10 angka.
- b. Jika Nilai IRH mendapat kenaikan 21-25 angka dari nilai IRH tahun sebelumnya, maka diberikan nilai apresiasi sebanyak 8 angka.
- c. Jika Nilai IRH mendapat kenaikan 16-20 angka dari nilai IRH tahun sebelumnya, maka diberikan nilai apresiasi sebanyak 7 angka.
- d. Jika Nilai IRH mendapat kenaikan 11-15 angka dari nilai IRH tahun sebelumnya, maka diberikan nilai apresiasi sebanyak 5 angka.
- e. Jika Nilai IRH mendapat kenaikan 1-10 angka dari nilai IRH tahun sebelumnya, maka diberikan nilai apresiasi sebanyak 4 angka.

BAB V

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

A. Evaluasi

Tim Sekretariat Nasional melakukan evaluasi dalam Penilaian IRH yang terdiri atas:

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi Penyelenggaraan dilaksanakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan penilaian IRH pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Evaluasi penyelenggaraan penilaian IRH dilakukan terhadap sejumlah aspek antara lain partisipasi Pemerintah Daerah, dan validitas data dukung.

2. Evaluasi Variabel dan Indikator Penilaian

Evaluasi variabel dan indikator penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dan indikator Penilaian IRH masih relevan dalam mendukung terwujudnya reformasi hukum guna mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

B. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi Penilaian IRH dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan oleh Tim Sekretariat Wilayah IRH terhadap Pemerintah Daerah. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan Pemerintah Daerah melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pembinaan juga dilakukan untuk mendorong Pemerintah Daerah mempersiapkan data dukung dalam proses Penilaian IRH pada tahun berikutnya. Pembinaan dilakukan melalui:

1. Pembinaan Penyiapan Data Dukung Penilaian IRH tahun berikutnya; dan
2. Pelayanan audiensi.

Pembinaan dilaksanakan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang berada dalam lingkup koordinasi Tim Sekretariat Wilayah IRH masing-masing. Tim Sekretariat Wilayah IRH melaporkan kegiatan pembinaan kepada Tim Sekretariat Nasional IRH melalui Aplikasi IRH paling lambat 2 (dua) hari setelah kegiatan pembinaan dilaksanakan.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pelaksanaan reformasi hukum yang berdampak bagi masyarakat serta memperkuat sistem hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kualitas reformasi hukum, serta menjadi bagian dari agenda pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan. Melalui penilaian IRH, diharapkan dapat terwujud birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui program reviu terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Jakarta, 2 Januari 2026

MENTERI HUKUM

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN I
 PEDOMAN MENTERI HUKUM
 NOMOR M.HH-3.OT.03.01 TAHUN 2026
 TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
 INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
 PEMERINTAH DAERAH

MATRIKS VARIABEL DAN INDIKATOR
 PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel I : Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan					
1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan b. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan	6	Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah: a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. naskah Akademik, penjelasan/keterangan (format terlampir); c. Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah; d. Rancangan Peraturan daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah: a. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 6 kriteria persyaratan. b. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan. c. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan. d. Usulan Rancangan Peraturan Daerah	Kesesuaian Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, dengan program pembentukan Peraturan Daerah dan Penyelesaian proses Harmonisasi. Kelengkapan yang perlu diunggah (6 kriteria dalam file terpisah) a. Surat Permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. Naskah akademik penjelasan dan/atau keterangan mengenai	Untuk semua Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Pengampu akan melihat kelengkapan 6 kriteria (keenam kriteria harus dibuat dalam file yang terpisah dan diupload) Maka: Jika 6 kriteria lengkap diupload maka nilainya A. 100 Jika 5 kriteria lengkap diupload maka nilainya B. 90 Jika 4 kriteria lengkap diupload maka nilainya C. 80 Jika 3 kriteria lengkap diupload maka nilainya D. 70

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
<p>Perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan</p> <p>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah</p>	<p>4</p>	<p>Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa;</p> <p>e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Surat Izin Prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah);</p> <p>f. Surat Selesai Harmonisasi.</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD:</p> <p>a. Surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>b. penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (format terlampir);</p> <p>c. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari</p>	<p>memenuhi 3 kriteria persyaratan.</p> <p>e. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan.</p> <p>f. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan.</p> <p>Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD:</p> <p>a. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan.</p> <p>b. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan.</p> <p>c. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan.</p> <p>d. Usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan.</p> <p>e. Usulan Rancangan Peraturan Daerah</p>	<p>urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan daerah yang selaras sistematika dan materi muatannya;</p> <p>c. SK Pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah;</p> <p>d. Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh seluruh Panitia Antarperangkat Daerah;</p> <p>e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan daerah atau Surat Izin Prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah);</p> <p>f. Surat selesai Harmonisasi.</p> <p>Pilih A Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 6 kriteria persyaratan Pilih B Jika usulan Rancangan Peraturan</p>	<p>Jika 2 kriteria lengkap diupload maka nilainya E. 60 Jika 1 kriteria lengkap diupload maka nilainya F. 50</p> <p>Untuk semua Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD</p> <p>Pengampu akan melihat kelengkapan 6 kriteria (keenam kriteria harus dibuat dalam file yang terpisah dan diupload)</p> <p>Maka: Jika 5 kriteria lengkap diupload maka nilainya A. 100 Jika 4 kriteria lengkap diupload maka nilainya B. 85 Jika 3 kriteria lengkap diupload maka nilainya C. 75 Jika 2 kriteria lengkap diupload maka nilainya D. 60 Jika 1 kriteria lengkap diupload maka nilainya E. 50</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
		Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa; d. Keputusan Kepala Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah atau Surat Izin Prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah); e. Surat Selesai Harmonisasi.	memenuhi 1 kriteria persyaratan.	Daerah memenuhi 5 kriteria persyaratan Pilih C Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 4 kriteria persyaratan Pilih D Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih E Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 2 kriteria persyaratan Pilih F Jika usulan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi 1 kriteria persyaratan Jika pilihan A nilainya 100, jika pilihan B nilainya 90, jika pilihan C nilainya 80, jika pilihan D nilainya 70, jika pilihan E nilainya 60, jika pilihan F nilainya 50	
2. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang	15	Undangan, daftar Hadir pimpinan tinggi pemrakarsa, dan pimpinan tinggi Kanwil kemenkum, Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah, notula dan	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah yang memiliki kewenangan pengambilan	Untuk semua Pemda dalam level yang sama Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah rapat. Pengampu juga melihat rapat yang diikuti pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
<p>memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau <i>online</i></p>		<p>dokumentasi rapat pengharmonisasian</p>	<p>memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 91%-100% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah 81%-90% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah 61%-80% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah 41%-60% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah 21%-40% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah <21% dihadiri oleh minimal Pimti Pratama pemrakarsa di daerah 	<p>keputusan dalam setiap rapat pengharmonisasian. Dipersyaratkan kehadiran rapat pengharmonisasian minimal dihadiri Pimti Pratyam pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah. Misalnya dalam 10 kali rapat, berapa kali rapat yang diikuti pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam setiap rapat pengharmonisasian.</p> <p>Jika dari 10 kali rapat hanya 3 kali rapat yang diikuti pimpinan, berarti 30% diikuti, berada pada pilihan 21%-40%, berarti pilihan E. Demikian seterusnya.</p> <p>Jika pilihan A nilainya 100, jika pilihan B nilainya 80, jika pilihan C nilainya 60, jika pilihan D nilainya 40, jika pilihan E nilainya 20, jika pilihann F nilainya 10.</p>	<p>menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam setiap rapat pengharmonisasian.</p> <p>Presentase= (Jumlah rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan) / (Total; jumlah rapat) x 100%</p> <p>Jika pada interval 91%-100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81%-90% maka nilainya 80 Jika pada interval 61%-80% maka nilainya 60 Jika pada interval 41%-60% maka nilainya 40 Jika pada interval 21%-40% maka nilainya 20 Jika ≤21% maka nilainya 10</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel II : Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas					
1. Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	7	Dokumen Jumlah perancangan yang telah terdata oleh instansi pembina meliputi data Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berupa matriks terlampir	Instansi Pemerintah menyampaikan data perancang peraturan perundang-undangan kepada Instansi Pembina: a. 91%-100% perancang sudah mendapatkan akun b. 81%-90% perancang sudah mendapatkan akun c. 71%-80% perancang sudah mendapatkan akun d. 61%-70% perancang sudah mendapatkan akun e. 51%-60% perancang sudah mendapatkan akun f. < 50% perancang sudah mendapatkan akun	Proporsi jumlah pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Instansi Pembina. Misalnya terdapat 10 Perancang dalam Instansi Pemerintah dan yang telah mendapatkan akun 5 perancang, berarti 50% yang telah terdata oleh Instansi Pembina, berada pada pilihan ≤ 50%, berarti pilihan f. Demikian seterusnya. Jika pilihan a nilainya 100, jika pilihan b nilainya 90, jika pilihannya c nilainya 80, jika pilihannya d nilainya 70, jika pilihannya e nilainya 60, jika pilihannya f nilainya 50 Catatan 1) Dalam hal Pemda telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan ke Instansi Pembina namun	Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Instansi Pembina. Persentase= (Jumlah perancang yang mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan)/(Total Jumlah Perancang) X 100% Jika pada interval 91%-100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81%-90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71%-80% maka nilainya 80 Jika pada interval 61%-70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51%-60% maka nilainya 60 Jika ≤ 50% maka nilainya 50 Catatan. 1) Dalam hal Pemda telah menyampaikan permohonan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan ke Instansi Pembina namun belum mendapat surat jawaban maka dianggap telah

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
				<p>belum mendapat surat jawaban maka dianggap telah mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke instansi Pembina</p> <p>2) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81%-90% perancang sudah mendapatkan akun oleh instansi Pembina maka instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon/ setingkat di bidang kepegawaian.</p>	<p>mendapatkan akun Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dibuktikan dengan surat permohonan akun ke Instansi Pembina.</p> <p>2) Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81%-90% perancang sudah mendapatkan akun oleh instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian.</p>
<p>2. Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang</p>	<p>12</p>	<p>Dokumen jumlah Perancang yang ditugaskan mengikuti Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan meliputi:</p>	<p>Instansi Pemerintah menugaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang</p>	<p>Proporsi jumlah Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-</p>	<p>Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang telah mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
		<p>a) Program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi perancang; b) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; c) Surat penugasan mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan: a. 91%-100% dari semua perancang yang ada. b. 81%-90% dari semua perancang yang ada. c. 71%-80% dari semua perancang yang ada. d. 61%-70% dari semua perancang yang ada e. 51%-60% dari semua perancang yang ada <50% dari semua perancang yang ada</p>	<p>undangan terhadap jumlah keseluruhan perancang yang ada pada Instansi Pemerintah. Misalnya terdapat 10 perancang dalam Instansi Pemerintah dan masih menugaskan 5 perancang yang mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, berarti 50% yang ditugaskan, berada pada pilihan ≤ 50%, berarti pilihan f. Demikian seterusnya. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 90, jika pilihannya c nilainya 80, jika pilihannya d nilainya 70. jika pilihannya e nilainya 60, jika pilihannya f nilainya 50.</p> <p>Catatan: 1. Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan, Instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81%-90% dari semua perancang yang ada dari Perancang yang ada di</p>	<p>Persentase (Jumlah perancang yang telah mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan)/(Total Jumlah Perancang) X 100%</p> <p>Jika pada interval 91%-100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81%-90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71%-80% maka nilainya 80 Jika pada interval 61%-70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51%-60% maka nilainya 60 Jika 50% maka nilainya 50</p> <p>Catatan: 1. Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan, Instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan sebanyak 81%-90% dari semua perancang yang ada dari Perancang yang ada di instansi Pemerintahnya maka Instansi Pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
				<p>Instansi Pemerintahnya maka instansi Pemerintah memilih pilihan b, dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon /setingkat di bidang kepegawaian.</p> <p>2 . Dalam hal instansi Pengguna tidak mengalokasikan program dan anggaran pelatihan fungsional Perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran APBN Kementerian Hukum dan HAM maka Instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan dari instansi Penyelenggara pelatihan fungsional,</p> <p>3. Untuk penilaian periode Tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama</p>	<p>perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/ setingkat di bidang kepegawaian.</p> <p>2. Dalam hal Instansi Pengguna tidak mengalokasikan program dan anggaran pelatihan fungsional Perancang dengan alasan anggaran pelatihan fungsional menggunakan anggaran APBN Kementerian Hukum dan HAM maka Instansi Pemerintah dianggap sudah menugaskan perancang yang tercantum dalam surat pemanggilan peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan dari instansi Penyelenggara pelatihan fungsional.</p> <p>3. Untuk penilaian periode Tahun 2023 yang dinilai adalah untuk Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (yang formasi CPNS Perancang Peraturan PerUUAN Ahli Pertama)</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
				(yang formasi, CPNS Perancang Peraturan PerUUAN Ahli Pertama)	
3. Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	Dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan antara lain pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, workshop, atau forum dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik secara klasikal maupun nonklasikal berupa surat tugas/surat perintah, sertifikat, undangan, disposisi, atau daftar hadir yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau non instansi pemerintah.	Tingkat keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam pengembangan perancang a. 91%-100% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. b. 81%-90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. c. 71%-80% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. d. 61%-70% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. e. 51%-60% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. f. ≤ 50% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	Tingkat keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam pengembangan kompetensi perancang: Pilih sesuai dengan yang dilakukan pada masing-masing Instansi Pemerintah. Nilai pilihan disesuaikan dengan keberadaan jumlah pejabat perancang di masing-masing instansi Pemerintah. Catatan: Jika tidak memiliki perancang pada T-1 tahun penilaian, Pemerintah Daerah membuat Surat Pernyataan atau Keterangan tidak memiliki Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat Eselon III atau setingkat di bidang kepegawaian;	Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang telah mengikuti pengembangan kompetensi pejabat perancang peraturan perundang-undangan. Penilaian: Persentase (Jumlah perancang yang telah mengikuti pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan)/(Total Jumlah Perancang) x 100% Jika pada interval 91%-100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81%-90% maka nilainya 90 Jika pada interval 71%-80% maka nilainya BO Jika pada interval 61%-70% maka nilainya 70 Jika pada interval 51%-60% maka nilainya 60 Jika ≤ 50% maka nilainya 50 Catatan. jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada instansi

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
				<p>Jika tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap 81%-90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/setingkat di bidang Kepegawaian;</p> <p>Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi diperuntukkan bagi seluruh jenjang jabatan Peraturan Perundang-undangan (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama) baik yang berasal dari pengangkatan Ahli Pertama, perpindahan jabatan maupun penyetaraan jabatan.</p>	<p>Pemerintah, dianggap 81%-90% perancang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan nilai b. Dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon/setingkat di bidang kepegawaian.</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu					
<p>1. Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (<i>existing</i>) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi.</p>	<p>8</p>	<p>SK Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah</p> <p>Pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 75 pilihan c nilainya 50</p>	<p>Pemerintah Daerah melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan data dukung:</p> <p>a. Sudah melakukan lebih dari 1 (satu) kali kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran.</p> <p>b. Sudah melakukan 1 (satu)</p>	<p>Kebijakan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah.</p> <p>Pilih a jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Pilih b jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Pilih c jika belum pernah melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dalam satu tahun anggaran.</p>	<p>Untuk semua Pemerintah Daerah dalam level yang sama.</p> <p>Kebijakan Pemda melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah.</p> <p>Pilih a, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan lebih dari 1 (satu) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi PUU dan/atau SK Kegiatan Monitoring Peraturan Perundnag-Undangan satu tahun sebelum tahun penilaian.</p> <p>Pilih b, jika kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah dilakukan (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang dibuktikan dengan lebih dari 1 (satu) SK Kegiatan Analisis dan Evaluasi PUU dan/atau SK Kegiatan Monitoring Peraturan Perundnag-Undangan satu tahun sebelum tahun penilaian.</p> <p>Pilih c, jika pemda belum pernah melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah (tidak mengupload data dukung atau data dukung tidak sesuai).</p> <p>Jika Pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 75 pilihan c nilainya 50</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
			<p>kali kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran.</p> <p>c. Belum melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran</p>		
<p>2. Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum</p>	<p>10</p>	<p>1. Daftar Peraturan Perundang-undangan di daerah yang ditargetkan untuk dievaluasi pada satu tahun sebelum tahun penilaian;</p> <p>2. Daftar Peraturan Perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian;</p>	<p>Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum</p>	<p>Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian.</p> <p>Jika pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 85 pilihan c nilainya 70 pilihan d nilainya 50</p>	<p>Untuk semua Pemerintah Daerah dalam level yang berbeda. Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan di daerah (yang ada saat ini/existing) yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian.</p> <p>Persentase= (Jumlah Peraturan Perundang-undangan di daerah yang berhasil dievaluasi sesuai target) / (Target jumlah Peraturan Perundang-undangan di daerah yang ditargetkan untuk dievaluasi) x 100%</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
tahun penilaian		3.Laporan hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan di daerah	tahun penilaian. a. 86%-100% berhasil dievaluasi b. 71%-85% berhasil dievaluasi c. 51%-70% berhasil dievaluasi d. <51% berhasil dievaluasi	Catatan: Data dukung nomor 1 berupa daftar peraturan perundang-undangan di daerah yang ditargetkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	Jika pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 85 pilihan c nilainya 70 pilihan d nilainya 50
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	6	Tindak Lanjut Hasil analisis dan Evaluasi yang bersifat Regulatorif 1. Program perencanaan pembentukan produk hukum daerah (mis; Propemperda, Propemperkada, dll); 2. Dokumen pengusul pembentuk produk hukum daerah (mis; Surat Pengajuan Usul Rancangan Perda/Perkada); dan atau 3. Dokumen tindak lanjut/pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi (mis: naskah akademik/penjelasan keterangan, konsepsi/surat). Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan perundang-undangan dapat berupa Rekomendasi yang bersifat Non Regulasi seperti pembentukan	Hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang ditindaklanjuti: a. 86%-100% yang ditindaklanjuti b. 71%-85% yang ditindaklanjuti c. 51%-70% yang ditindaklanjuti	Hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan existing/yang sudah berlaku di tingkat daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) yang ditindaklanjuti. Tindak lanjut dapat berbentuk: masuk ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, pengusulan ke dalam Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, dikeluarkannya kebijakan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (contoh: RKPD tahunan dan/atau dokumen lain yang menunjukkan	Untuk semua Pemerintah Daerah. Hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ditindak lanjuti. Persentase=(Jumlah hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan pertahun yang ditindak lanjuti) + (Total hasil evaluasi pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan) X 100% Untuk semua Pemda dalam level yang Berbeda. Hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang ditindaklanjuti. Persentase=(Jumlah hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang ditindaklanjuti) ÷ (Total hasil evaluasi

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
		struktur baru untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan sebuah regulasi, peningkatan Kompetensi SDM dll	d. < 51% yang ditindaklanjuti	adanya tindak lanjut hasil rekomendasi analisis dan evaluasi yang bersifat non-regulasi); dan/atau pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi dalam kajian-kajian (contoh: naskah akademik/penjelasan/keterangan, konsepsi). Cukup jelas Jika pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 85 pilihannya c nilainya 70 pilihannya d nilainya 50	peraturan perundang-undangan di daerah yang dievaluasi) X 100% Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 85, jika pilihannya c nilainya 70, jika pilihannya d nilainya 50.
4. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analisis hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting/ yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam	6	1. Rekap data pejabat fungsional Analisis Hukum; dan 2. SK Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah yang melibatkan pejabat fungsional Analisis Hukum	Proporsi tingkat keterlibatan pejabat fungsional analisis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan di daerah. a. 86%-100% pejabat fungsional	Pemda melibatkan pejabat fungsional analisis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah. Lihat rekap data pejabat fungsional analisis hukum dan SK Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah dan/atau SK Kegiatan Monitoring Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya terdapat 10 pejabat fungsional analisis hukum yang	Persentase= (Jumlah pejabat analisis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah) + (Total Jumlah pejabat fungsional analisis hukum yang ada) x 100% Jika pada interval 86%-100% maka nilainya 100 Jika pada interval 71%-85% maka nilainya 85 Jika pada interval 51%-70% maka nilainya 70 Jika <51% maka nilainya 50 Catatan :

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
rangka re-regulasi dan deregulasi.			<p>analisis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan di daerah.</p> <p>b. 71%-85% pejabat fungsional analisis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan di daerah.</p> <p>b. 51%-70% pejabat fungsional Analisis Hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang</p>	<p>ada di Pemda dan terdapat 5 pejabat fungsional analisis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah, berarti 50%, berada pada pilihan <51%, berarti pilihan D. Demikian seterusnya.</p> <p>Jika pilihan a nilainya 100 pilihan b nilainya 85 pilihan c nilainya 70 pilihan d nilainya 50</p> <p>Catatan: Jika tidak memiliki pejabat fungsional analisis hukum dapat melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah</p>	<p>Jika Pemerintah Daerah tidak memiliki analisis hukum dan mengganti data dukung dengan surat keterangan, maka dinilai dengan Nilainya 50</p>

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
			-undangan di daerah. c. <51% pejabat fungsional Analisis Hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah		

Indikator	Bobot	Keluaran (Data Dukung)	Kuesioner (Bobot 6)	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Variabel IV: Penantaan Database Peraturan Perundang-undangan					
Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.	20	Hasil unduh e-report yang dikirimkan	Laman JDIH K/L/Pemda: A. Nilai JDIHN 86-100 B. Nilai JDIHN 76-85 C. Nilai JDIHN 66-75 D. Nilai JDIHN 0-65	A. Nilai JDIHN 86-100 = 20% B. Nilai JDIHN 76-85 = 17% C. Nilai JDIHN 66-75 = 15% D. Nilai JDIHN 0-65 = 13%	Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Indikator yang digunakan dalam penilaian JDIHN berdasarkan 7 Aspek dan 29 indikator Pengelolaan JDIH yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Nomor: PHN.HN.03.05.87 Tanggal 8 November 2023; Penilaian diambil dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan hasil Penilaian Kinerja Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nilai JDIHN Nihil berarti Anggota JDIHN mendapat nilai nihil karena tidak melakukan pelaporan JDIH melalui <i>e-report</i> di bulan Desember di setiap tahunnya.

MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN II
 PEDOMAN MENTERI HUKUM
 NOMOR M.HH-3.OT.03.01 TAHUN 2026
 TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
 INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
 PEMERINTAH DAERAH

TIMELINE RENCANA KEGIATAN

Kegiatan	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Juli	Ags-Nov
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Perencanaan																										
<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Tim Penilai Nasional IRH, Tim Sekretariat Nasional IRH, Tim Sekretariat Wilayah IRH 																										
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Penilaian IRH oleh Tim Sekretariat Nasional IRH dan Tim Sekretariat Wilayah IRH 																										
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Kerja IRH serta Tim 																										

LAMPIRAN III
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-3.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH

SK TIM PENILAI NASIONAL PENILAIAN IRH



**MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: TAHUN ...
TENTANG

TIM PENILAI NASIONAL INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, perlu membentuk Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun ...;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun ...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG TIM PENILAI NASIONAL INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan wilayah penilaian nasional dan kalender kerja Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas melaksanakan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun ... didukung oleh Tim Sekretariat Nasional Penilaian Indeks Reformasi Hukum yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- KELIMA : Penanggung jawab Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun ... menyampaikan laporan hasil kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- KEENAM : Masa kerja Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlakukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,
MENTERI HUKUM

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Tembusan:

1. Wakil Menteri Hukum;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
5. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
8. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum;
10. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

LAMPIRAN II
Keputusan Menteri Hukum
Nomor :
Tanggal :

**WILAYAH PENILAIAN, URAIAN TUGAS DAN KALENDER KERJA
TIM PENILAI NASIONAL INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN**

A. WILAYAH PENILAIAN

Lokus Instansi Penilaian Wilayah I	:	Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Provinsi ...; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Lokus Instansi Penilaian Wilayah II	:	Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Provinsi ...; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Lokus Instansi Penilaian Wilayah III	:	Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Provinsi ...; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Lokus Instansi Penilaian Wilayah IV	:	Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Provinsi ...; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:
Lokus Instansi Penilaian Wilayah V	:	Kementerian/ Lembaga 1. Pemerintah Daerah 1. Pemerintah Provinsi ...; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota ...:

B. URAIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab

Tugas:

Bertanggung jawab terhadap penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. Wakil Penanggung Jawab

Tugas:

Memonitor penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

3. Ketua

Tugas:

- a. Melakukan penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. Melakukan monitoring penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Menteri Hukum.

4. Wakil Ketua

Tugas:

- a. Melaksanakan penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan monitoring penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- c. Menyusun laporan hasil penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Menteri Hukum.

5. Sekretaris

Tugas:

- a. Melakukan koordinasi terkait bahan penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V;
- b. Menyampaikan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Wilayah V; dan
- c. Menyampaikan konsep laporan penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, dan Wilayah V kepada Ketua Tim.

6. Koordinator

Tugas:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. Menyusun menandatangani Berita Acara (BA) hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- c. Menyampaikan perkembangan dan hasil penilaian nasional kepada Sekretaris sebagai bahan Rapat Pleno dengan seluruh Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

7. Anggota

Tugas:

- a. Melakukan sosialisasi indikator dan mekanisme penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum bersama Tim Sekretariat Nasional pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan validasi dan penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada aplikasi Penilai Indeks Reformasi Hukum; dan
- c. Menyusun laporan hasil penilaian nasional Indeks Reformasi Hukum bersama Tim Sekretariat Nasional yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN IV
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-3.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT WILAYAH
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI
TAHUN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Sekretariat Wilayah Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Sekretariat Wilayah Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum ... tentang Pembentukan Tim Sekretariat Wilayah Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi ... Tahun ...;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 351);
 5. Peraturan Presiden Nomor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 832);
 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 912);
 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT WILAYAH PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI ... TAHUN ...

- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Wilayah Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi ... Tahun ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun Anggaran ... Nomor SP DIPA-... tanggal ...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM ...,

TTD

(NAMA)

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Nomor :
Tanggal :

TIM SEKRETARIAT WILAYAH
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI
TAHUN

1. Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
2. Ketua Tim : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum
3. Sekretaris Tim : (Nama Ketua Tim Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang menangani Penilaian IRH)

ZONA I		
Koordinator	:	(JF Ahli Madya)
Anggota	:	1. 2. 3. dst.
Fasilitator Teknologi Informasi	:	(pegawai kantor wilayah yang menangani Teknologi Informasi)
Wilayah I	:	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota.... 3. dst.

ZONA II		
Koordinator	:	(JF Ahli Madya)
Anggota	:	1. 2. 3. dst.
Fasilitator Teknologi Informasi	:	(pegawai kantor wilayah yang menangani Teknologi Informasi)
Wilayah II	:	1. Pemerintah Kabupaten/Kota.... 2. Pemerintah Kabupaten/Kota.... 3. dst.

Catatan:

Penentuan jumlah zona wilayah disesuaikan dengan jumlah Kabupaten/Kota pada masing-masing Provinsi.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM ...,

TTD

(NAMA)

LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum ...

Nomor :

Tanggal :

URAIAN TUGAS

TIM SEKRETARIAT WILAYAH PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI

1. Penanggung Jawab

Tugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi; dan
- b. Menyampaikan laporan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi kepada Ketua Tim Sekretariat Nasional Penilaian IRH.

2. Ketua Tim

Tugas:

- a. Memastikan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi sesuai dengan rencana;
- b. Melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi;
- c. Memonitor Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi;
- d. Menyampaikan laporan hasil Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi kepada penanggung jawab.

3. Sekretaris Tim

Tugas:

Melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi;

- a. Menyampaikan perkembangan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi kepada Ketua Tim; dan
- b. Menyusun konsep laporan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi.

4. Koordinator

Tugas:

- a. Mengoordinasikan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi berdasarkan zona wilayah;
- b. Memantau dan mengevaluasi Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi berdasarkan zona wilayah;

- c. Melaporkan perkembangan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi berdasarkan zona wilayah secara berkala kepada Sekretaris Tim dan/atau Ketua Tim.

5. Anggota

Tugas:

- a. Memfasilitasi kebutuhan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi berdasarkan zona wilayah;
- b. Mencatat dan menyampaikan arahan, pertimbangan, saran, serta pendapat Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi berdasarkan zona wilayah;
- c. Melaporkan perkembangan Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi berdasarkan zona wilayah secara berkala kepada Koordinator; dan
- d. Membantu melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi terkait.

6. Fasilitator Teknologi Informasi

Tugas:

- a. Memfasilitasi pemanfaatan Aplikasi Penilaian IRH pada saat digunakan oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi berdasarkan zona wilayah; dan
- b. Memberikan solusi elektronik atas kendala pada aplikasi Penilaian IRH.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM,

TTD

(NAMA)

MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN V
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-3.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR: ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
TAHUN ...

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ...;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota ...;
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ...
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA ... Tahun Anggaran ... Nomor SP DIPA-... tanggal ...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

(.....)

LAMPIRAN I
Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota ...
Nomor :
Tanggal :

**TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
TAHUN ...**

Ketua : ... (Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota)

Anggota : 1.
2.
3.
4.
5. dst.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

(.....)

LAMPIRAN II
Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor :
Tanggal :

URAIAN TUGAS
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

1. Ketua Tim Asesor bertugas: Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

(.....)

MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN VI
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-3.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
TAHUN ...

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun ...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Provinsi ... / Kabupaten ... / Kota ...;
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ...
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA ... Tahun Anggaran ... Nomor SP DIPA-... tanggal ...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

(.....)

LAMPIRAN I
Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor :
Tanggal :

**TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
TAHUN ...**

Ketua : ... (Pejabat Eselon II yang menangani bidang hukum)

Anggota : 1.
2.
3.
4.
5. dst.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

(.....)

LAMPIRAN II
Keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor :
Tanggal :

URAIAN TUGAS

**TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA ...**

1. Ketua Tim Kerja bertugas: Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun ... sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun ... ;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun ... kepada Ketua Tim Kerja.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

(.....)

MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN VII
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-3.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA PENILAIAN IRH



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan Mayjend Sutoyo – Cililitan Jakarta Timur
Telepon (021) 8091908 - 8002192, Faksimile (021) 8002265 –
8011753,
Laman: www.bphn.go.id

BERITA ACARA
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
TAHUN ...

NOMOR: ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor Tahun ... tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Tim Penilai Nasional telah melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ..., dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969).

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I.	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum Dengan Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan		
1.	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan b. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah		
2.	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau <i>online</i>		
II.	Kompetensi Perancang peraturan Perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas		
1.	Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		
2.	Pengembangan kompetensi Perancang		

	Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang		
3.	Keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi		
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu		
1.	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (<i>existing</i>) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi		
2.	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian		
3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah		
4.	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi		
IV.	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan		
	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum		
Nilai Apresiasi			

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Nasional terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
I.	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum Dengan Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	
1.	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang 	

	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan</p> <p>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah</p>	
2.	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau <i>online</i>	
II.	Kompetensi Perancang peraturan Perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas	
1.	Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	
2.	Pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	
3.	Keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	
1.	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (<i>existing</i>) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	
2.	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian.	
3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan	

	evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	
4.	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analisis hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	
IV.	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	
	Pengelolaan JDIIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana tercantum di atas, maka nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... adalah: ...

Demikian Berita Acara Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator DJPP
Wilayah I/II/III/IV

Koordinator BPHN
Wilayah I/II/III/IV

....

...

Koordinator Tim Sekretariat Nasional
Wilayah I/II/III/IV

....

MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN VIII
PEDOMAN MENTERI HUKUM
NOMOR M.HH-3.OT.03.01 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH

SURAT HASIL PENILAIAN IRH



**MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : XXXXXXXX
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ...

Yth. ...

di
tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969).

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...;
- b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2025-2029. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...;

- c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... tahun ... adalah ... dengan kategori ... Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I.	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum Dengan Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan		
1.	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisaan Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangm Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Parancang Peraturan Perundang-Undangan untuk Rancangan Permen lembaga 		
2.	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Kementerian Hukum, instansi pemrakarsa, OPD terkait)		
II.	Kompetensi Perancang peraturan Perundang-Undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas		
1.	Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		

2.	Pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang		
3.	Keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi		
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu		
1.	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (<i>existing</i>) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi		
2.	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian		
3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah		
4.	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi		
IV.	Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan		
	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum		

d. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Nasional terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
I.	Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum Dengan Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.	<p>Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:</p> <p>Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan</p> <p>a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sabagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan</p>	

	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisaan Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangm Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Parancang Peraturan Perundang-Undangan untuk Rancangan Permen lembaga</p>	
2.	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau <i>online</i>	
II.	Kompetensi Perancang peraturan Perundang-Undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas	
1.	Kebijakan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	
2.	Pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	
3.	Keikutsertaan pejabat Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	
1.	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (<i>existing</i>) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	
2.	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	
3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	
4.	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	
IV.	Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan	
	Pengelolaan JDIIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana tercantum di atas, maka nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... adalah: ...

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	...
2	Nilai Apresiasi	...
3	Nilai Akhir	...

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

MENTERI HUKUM,
TTD
SUPRATMAN ANDI AGTAS

MENTERI HUKUM,

SUPRATMAN ANDI AGTAS